



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 239 TAHUN 2019
TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERKOTAAN ATAS OBYEK PAJAK DI KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan kewajiban masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan akibat dari penyesuaian nilai jual obyek pajak di seluruh wilayah Kota Probolinggo serta adanya peningkatan potensi dan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, perlu adanya penyesuaian terhadap kebijakan Pemberian Pengurangan Stimulus Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Atas Obyek Pajak Di Kota Probolinggo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 239 Tahun 2019 tentang Pemberian Pengurangan Stimulus Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Atas Obyek Pajak Di Kota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak Dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1595);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38);
11. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 25);
12. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 117 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 175 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 117 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 175);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 239 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN ATAS OBYEK PAJAK DI KOTA PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 239 Tahun 2019 tentang Pemberian Pengurangan Stimulus Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Atas Obyek Pajak Di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 239), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 239 Tahun 2019 tentang Pemberian Pengurangan Stimulus Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Atas Obyek Pajak Di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 13), diubah sebagai berikut :
Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Wali Kota Probolinggo memberikan Pengurangan Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Atas Obyek Pajak di Wilayah Kota Probolinggo yang mengalami kenaikan atas ketetapan PBB-nya akibat dari penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
- (2) Besarnya Pengurangan Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. sebesar 50% (lima puluh persen) untuk obyek pajak berupa tanah kosong (sawah) dengan luas > 1000 m² (lebih dari seribu meter persegi);
 - b. sebesar 45% (empat puluh lima persen) untuk ketetapan obyek pajak berupa tanah kosong (sawah) dengan luas kurang dari atau sama dengan ≤ 1000 m² (kurang dari atau sama dengan seribu meter persegi);
 - c. sebesar 35% (tiga puluh lima persen) untuk obyek pajak berupa tanah dan bangunan dengan ketetapan PBB ≤ Rp1.000.000 (kurang dari atau sama dengan satu juta rupiah);
 - d. Sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk obyek pajak berupa tanah dan bangunan dengan ketetapan PBB > Rp1.000.000 (lebih dari satu juta rupiah);
 - e. Sebesar 20% (dua puluh persen) untuk obyek pajak berupa tanah kavling.
- (3) Besarnya Pengurangan Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari selisih nilai jual obyek pajak bumi pada tahun berjalan dan nilai jual obyek pajak bumi pada tahun sebelum adanya kenaikan NJOP, serta selisih pengenaan tarif Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan dan pengenaan tarif Pajak Bumi dan Bangunan tahun sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 18 April 2022
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 18 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H
NIP. 19780608-200903-1-004